



P E N E T A P A N
Nomor : 16/Pdt.P/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh kelapa sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya di yang ditanda tangani sendiri bertanggal 30 April 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 16/Pdt.P/2012/PA.TR, tanggal 01 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam di Tawao, Malaysia, dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Latif bin Tarawih pada bulan Juli 1986 dengan wali nikah kakek Pemohon yang bernama H.Lahama di hadapan seorang imam bernama Salim dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hadrawi dan Saparuddin dengan maskawin berupa uang RM.2000 (dua ringgit Malaysia);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus perawan dan Abdul Latif bin Tarawih berstatus jejaka dan antara Pemohon dan laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan Abdul Latif bin Tarawih belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), disebabkan pada saat ingin menikah, Pemohon dan Abdul Latif bin Tarawih berada di Malaysia dan tidak memahami urusan pernikahan;



4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Abdul Latif bin Tarawih hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :
 - 4.a. Anak pertama, umur 23 tahun;
 - 4.b. Anak kedua, umur 19 tahun;
 - 4.c. Anak ketiga, umur 19 tahun;
 - 4.d. Anak keempat, umur 17 tahun;
 - 4.e. Anak kelima, umur 15 tahun;
 - 4.f. Anak keenam, umur 12 tahun;
5. Bahwa Abdul Latif bin Tarawih meninggal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2008 di Tanjung Batu sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung Tanjung Batu nomor 472.12/238/Pem-KTB/IV/2010 tanggal 30 April 2012 dan setelah kematian Abdul Latif bin Tarawih, pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu secara ekonomi dan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kampung Tanjung Batu dengan nomor 401/237/Pem-KTB/IV/2012, tanggal 30 April 2012, untuk itu Pemohon memohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. <Mengabulkan Permohonan Pemohon> ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, dengan seorang laki-laki bernama **Abdul Latif bin Tarawih**, yang dilaksanakan pada bulan Juli 1986 di Tawao, Malaysia;
4. <Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku >;

SUBSIDER :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan prodeo Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 16/Pdt.P/2012/PA.TR tanggal 24 Mei 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2012;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Kematian dengan nomor : 472.12/238/Pem-KTB/IV/2010 atas nama Abdul Latif yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau, bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor : 640307.300911.0008 atas nama Rappe yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Derawan, Kabupaten Berau, bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda **P.2**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan saksi untuk memberikan keterangan secara terpisah, yang mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;



- Bahwa, saksi kenal suami Pemohon yaitu bernama Abdul Latif;
- Bahwa, Abdul Latif suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Abdul Latif;
- Bahwa, Pemohon dan Abdul Latif beragama Islam dan menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Abdul Latif menikah pada bulan Juli 1986 di Tawao Malaysia;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Abdul Latif berstatus jejak;
- Bahwa, Pemohon dan Abdul Latif tidak ada hubungan keluarga/mahram maupun sesusuan;
- Bahwa, wali nikah Pemohon adalah kakek Pemohon yang bernama H. Lahama;
- Bahwa, penghulu pernikahan Pemohon dan Abdul Latif bernama Imam Salim;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Abdul Latif bernama Hadrawi dan Saparuddin;
- Bahwa, mahar pada saat pernikahan adalah uang 2000 Ringgit Malaysia;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif tidak pernah bercerai
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Abdul Latif telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Abdul Latif;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal suami Pemohon yaitu bernama Abdul Latif;
- Bahwa, Abdul Latif suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Abdul Latif;
- Bahwa, Pemohon dan Abdul Latif beragama Islam dan menikah dengan tata cara agama Islam;



- Bahwa, Pemohon dan Abdul Latif menikah pada bulan Juli 1986 di Tawao Malaysia;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Abdul Latif berstatus jejak;
- Bahwa, Pemohon dan Abdul Latif tidak ada hubungan keluarga/mahram maupun sesusuan;
- Bahwa, wali nikah Pemohon adalah kakek Pemohon yang bernama H. Lahama;
- Bahwa, penghulu pernikahan Pemohon dan Abdul Latif bernama Imam Salim;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Abdul Latif bernama Hadrawi dan Saparuddin;
- Bahwa, mahar pada saat pernikahan adalah uang 2000 Ringgit Malaysia;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Abdul Latif tidak pernah bercerai
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Abdul Latif telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Abdul Latif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon dan Abdul latif bin Tarawih telah menikah secara Islam di Tawao, Malaysia pada bulan Juli 1986 telah memenuhi syarat dan rukunnya, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2008 Abdul Latif bin Tarawih telah meninggal di Tanjung Batu sehingga Pemohon bertujuan ingin pernikahan Pemohon dan Abdul



Latif bin Tarawih dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan untuk memenuhi persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon, namun Pemohon termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, untuk itu memohon supaya diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon menghadirkan dua orang saksi bernama **saksi I dan saksi II**, kedua saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Abdul Latif bin Tarawih telah menikah secara Islam pada bulan Juli 1986 di Tawao, Malaysia;
- Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon adalah H.Lahama yaitu kakek Pemohon, dengan mahar berupa uang RM. 2000 (dua ribu ringgit Malaysia) yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hadrawi dan Saparuddin;
- Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus perawan dan Abdul Latif bin Tarawih berstatus jejak dan antara keduanya tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan Pemohon dan Abdul Latif bin Tarawih tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang memasalahkan atau menggugat tentang keabsahan pernikahan mereka ;
- Bahwa, pada tahun 2008 Abdul Latif bin Tarawih meninggal dunia;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Abdul Latif bin Tarawih telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309



R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut pernikahan Pemohon dengan Abdul Latif bin Tarawih telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara Pemohon dengan Abdul Latif bin Tarawih tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam maupun undang-undang yang bisa menghalangi pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tidak ternyata pernikahan Pemohon dengan Abdul Latif bin Tarawih digugat atau di persiapkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz 10 halaman 254, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

000000 0000000000 000000 0000000000 000000000000 0000 00
31482F 2923314525 494439 2027434628 4948392F4427 4941 48

00 00000000
48 472A2035

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor: 16/Pdt.P/2012/PA.TR, tanggal 24 Mei 2012, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan mengambil segala pertimbangan hukum dalam putusan sela tersebut maka Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini dan membebarkannya DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb tahun Anggaran 2012;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, dengan seorang laki-laki bernama **Abdul Latif bin Tarawih**, yang dilaksanakan pada bulan Juli 1986 di Tawao, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb tahun Anggaran 2012 yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs.H. Junaidi, S.H. Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

	Hakim Anggota	Ketua Majelis	
	ttd	ttd	
1.	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.	Drs. H. Junaidi, S.H.	
	ttd		
2.	Luqman Hariyadi, S.H.		
		Panitera Pengganti	
		ttd	
		Kamdani, S.H.	



Perincian Biaya Perkara :				
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	291.000,-
	(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Tanjung Redeb, 24 Mei 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,
Drs. Sudarno, S.H., M.H.